



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX 29 Oktober 1989, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan S1, Beralamat di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Pangulimang, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Huboto Nomor.164 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor W29-A4/21/HK.05/IX/2020, tanggal 9 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, 6 Agustus 1987, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorar Kesehatan, Pendidikan D.III, Beralamat di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No.133/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah benar sebagai Pasangan Suami Istri Sah yang telah melangsungkan pernikahan di rumah Penggugat pada tanggal 23 Maret 2016 di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 04/03/III/2016 diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hidup berumah tangga dikarunia 1 orang anak Perempuan yang dalam hal ini bernama ; XXXXXX, Umur 2 Tahun Empat Bulan, dan Anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang seorang Ibu maka PENGGUGAT memohon agar anak Tersebut ada pada Asuhan PENGGUGAT, sesuai Akte Kelahiran Nomor : 8203-LU-170920180027 dan Kutipan ini dikeluarkan di Catatan Sipil Halmahera Utara di Tobelo;
3. Bahwa ketika sudah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal serumah dengan orang tua PENGGUGAT;
4. Bahwa tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang sakinah Mawahda Warahmah, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal ini disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sering terjadi perbedaan pendapat, pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan lagi.
5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh karena sikap dan perilaku TERGUGAT yang kurang baik/tidak menghargai PENGGUGAT sehingga selalu berbeda pendapat dengan PENGGUGAT;
6. Bahwa pada bulan Januari 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan pada tanggal 31 Maret 2020 TERGUGAT mengambil sikap untuk turun dari Rumah;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No.133/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika PENGGUGAT dan TERGUGAT cekcok maka TERGUGAT selalu mengancam untuk bunuh diri, dan percobaan bunuh diri sudah dilakukan oleh TERGUGAT berkali -kali, sehingga PENGGUGAT merasa sangat ketakutan hingga Trauma dengan perbuatan TERGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT sudah berkali -kali berjanji kepada PENGGUGAT untuk berubah dan karena PENGUGAT merasa rumah tangganya masih bisa untuk diperbaiki, maka PENGGUGAT mencoba memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk berubah, namun TERGUGAT masih saja mengulangi perbuatannya;
9. Bahwa dengan adanya alasan-alasan yang PENGGUGAT uaraikan diatas dihubungkan dengan tujuan Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita untuk membentuk Keluarga/Rumah tangga yang bahagia dan kekal serta Keluarga yang Sakinah Mawahdah Warahmah, maka menurut hemat PENGGUGAT tidak ada harapan lagi PENGGUGAT dan TERGUGAT akan hidup rukun dan damai, sebagaimana tertuang dalam **Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Suami-Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan Lahir Bathin yang satu kepada yang lain, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f) Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.** Sehingga untuk mencapai keluarga yang Sakinah Mawahdah Warahmah tidak mungkin terwujud lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No.133/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Rumah PENGGUGAT di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak Perempuan yang lahir dari Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXX, Umur 2 Tahun Empat Bulan ditempatkan pada Asuhan/pemeliharaan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini sesuai Undang – undang yang berlaku;

II. SUBSIDER:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan Tergugat selalu hadir dalam persidangan, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Morotai Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mortb yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No.133/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 RBg. Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh **Fahri Latukau, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat dan tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No.133/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.50.000,00
3 Panggilan	Rp.265.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.381.000,00</u>

(tiga ratus delapan puluh satu ribu).

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No.133/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)